



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh FRANSISKA OEI LAN SIEM, S.H., dan PANDJI PRATAMA, selaku Direktur PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK CIMB NIAGA Tbk Nomor 04 tanggal 12 Mei 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum INFINITUM LAW OFFICE, beralamat di Wijaya Grand Center Blok B No. 11 – 12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/Ska/DIR/IX/2022 tertanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut **PEMOHON PKPU**;

terhadap:

I. PT. MEGA KOMPUTINDO LESTARI, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Suryopranoto No. 1-9, Blok A4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang diwakili oleh Djojolasmono Wongsosaputro, selaku Direktur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Mega Komputindo Lestari Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Yusty Riana P,

Halaman 1 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum YUSTY PURBA & CO, beralamat di Grand Slipi Tower. 5F Floor, Jl. Letdjen S. Parman, Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU I**;

II. DJOJOLASMONO WONGSOSAPUTRO, beralamat di Pluit Timur Blok D. Sel No. 8, RT.009, RW. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Yusty Riana P, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum YUSTY PURBA & CO, beralamat di Grand Slipi Tower. 5F Floor, Jl. Letdjen S. Parman, Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU II**;

Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PKPU

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR YANG SAH DARI TERMOHON PKPU I SERTA UTANG TERMOHON PKPU I YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR YANG SAH DARI TERMOHON PKPU I

Halaman 2 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak untuk menjalankan usaha di bidang Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
2. Bahwa TERMOHON PKPU I adalah **DEBITOR** dari PEMOHON PKPU yang merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama **PT. Mega Komputindo Lestari** yang bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi;
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya, TERMOHON PKPU I telah mengajukan permohonan Fasilitas Kredit untuk cadangan modal kerja dan operasional harian usaha kepada PEMOHON PKPU dan setelah dilakukannya pemeriksaan dan kelayakan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I, maka PEMOHON PKPU telah memberikan Fasilitas Kredit kepada TERMOHON PKPU I berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015 ("**Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-1);
 - b. Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 28 Januari 2016 ("**Perubahan 1 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-2);
 - c. Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 16 Mei 2016 ("**Perubahan 2 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-3);
 - d. Perubahan Ke-3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 12 April 2017 ("**Perubahan 3 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-4);
 - e. Perubahan Ke-4 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 30 April 2018 ("**Perubahan 4 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-5);

Halaman 3 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perubahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 30 Oktober 2018 ("**Perubahan 5 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-6);
- g. Perubahan Ke-6 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 29 April 2019 ("**Perubahan 6 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-7);
- h. Perubahan Ke-7 dan Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 29 April 2020 ("**Perubahan 7 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-8);
- i. Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit dan Pernyataan Kembali No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 26 Juni 2020 ("**Perubahan 8 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-9);
- j. Perubahan Ke-9 Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 10 November 2020 ("**Perubahan 9 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-10);
- k. Perubahan Ke-10 Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 10 November 2020 ("**Perubahan 10 Perjanjian Kredit No. 280/2015**") (Bukti P-11);
- l. Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 ("**Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018**") (Bukti P-12);
- m. Perubahan Ke 1 Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tanggal 26 Juni 2020 ("**Perubahan I Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018**") (Bukti P-13);
- n. Perubahan Ke 2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tanggal 19 Februari 2021 ("**Perubahan II Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018**") (Bukti P-14);

Halaman 4 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. Perjanjian Pembiayaan No. 1307/LGL-MSME-JKT/SME/PP/CID/2018, tertanggal 30 Oktober 2018 ("Perjanjian Pembiayaan No. 1307/2018") (Bukti P-15);

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yang ada secara jelas dapat dibuktikan kedudukan hukum TERMOHON PKPU I dengan PEMOHON PKPU adalah sebagai DEBITOR SAH dari PEMOHON PKPU, yang telah diberikan dan menerima fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 280/2015 beserta dengan seluruh perubahannya, Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 dan Perjanjian Pembiayaan No. 1307/2018;

UTANG TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU

5. Bahwa perlu kami jelaskan, PEMOHON PKPU telah memberikan fasilitas kredit kepada TERMOHON PKPU I berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-1), dimana fasilitas kredit yang diberikan oleh PEMOHON PKPU akan digunakan oleh TERMOHON PKPU I untuk cadangan modal kerja dan operasional harian usaha dalam bidang teknologi informasi, dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
<i>Pinjaman Rekening Koran (PRK) / Jangka Pendek/ New Fasilitas Langsung-On Revolving Basis-Uncommitted</i>	<i>Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)</i>	31 Januari 2016
<i>Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Jangka Pendek/ New Fasilitas Langsung-On</i>	<i>Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)</i>	31 Januari 2016



<i>Revolving Basis- Uncommitted</i>		
---	--	--

6. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-1), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk mengubah dan sekaligus menyatakan kembali Perjanjian Kredit No. 280/2015, sebagaimana ketentuan yang tertuang pada Perubahan 1 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-2), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
<i>Pinjaman Rekening Koran (PRK) – Perpanjangan Fasilitas Langsung-On Revolving Basis Uncommitted</i>	<i>Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)</i>	31 Januari 2017
<i>Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) – Renewal Fasilitas Langsung-On Liquidation Basis-Uncommitted</i>	<i>Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)</i>	31 Januari 2017

7. Bahwa terhadap Perubahan 1 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-2), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk menambahkan agunan dan melakukan perubahan kembali terhadap ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 280/2015, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perubahan 2 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-3), sebagai berikut:

"Pasal 3 : Agunan

No	Data	Data	Fasilitas	Nilai	Nilai Agunan
-----------	-------------	-------------	------------------	--------------	---------------------

Halaman 6 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	Agunan	Pemilik Agunan	Kredit Yang Dijamin	Penjaminan	
1.	Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2282, No. 2283, No. 2284, dan No. 2287, terletak di Komplek Delta Wisma Cormic, Jalan Suryoprano to Delta Building Blok A No. 4-7, Jakarta Pusat	PT. Metrindo Supra Sinatria	PRK PTK	HGB No. 2282 HT I No. 2948/2015 Rp 5.750.000.000, - HGB No. 2283 HT I No. 2950/2015 Rp5.750.000.000,- HGB No. 2284 HT I No. 2849/2015 Rp5.750.000.000,- HGB No. 2287 HT I No. 2947/2015 Rp 5.750.000.000, - Akan dipasang HT II Rp 6.000.000.000, -	Rp23.189.000.000 0,- (MV) Rp16.232.300.000 0,- (LV)

Halaman 7 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Agunan pada butir 3 Pasal 3 (khususnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2287) selain menjadi agunan atas kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini juga menjadi agunan atas kewajiban PT TIRTARAYA MEDITAMA INTERNET berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan perjanjian dengan KREDITUR nomor 0193/LGL-MSMEJKT/SME/PK/CID/V/2016 yang ditandatangani tanggal 16-05-2016 berikut perubahan, penambahan dan perpanjangan daripadanya.

Bahwa untuk menjamin hutang DEBITUR dan hutang PT TIRTARAYA MEDITAMA INTERNET berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0193/LGL-MSMEJKT/SME/PK/CID/V/2018 yang ditandatangani tanggal 16-05-2016 beserta perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya, maka DEBITUR setuju dan untuk ini mengikatkan diri pada KREDITUR bahwa fasilitas-fasilitas kredit yang diterima berdasarkan perjanjian perjanjian tersebut diatas adalah saling mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan bersifat cross-default, artinya bila DEBITUR lalai memenuhi pembayaran dan/atau pelunasan sebagaimana mestinya terhadap salah satu atau seluruh fasilitas kredit, KREDITUR berhak dan untuk itu diberi kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual atas seluruh barang jaminan dan dengan ini DEBITUR menyatakan serta mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/verzet baik secara party dan/atau derden verzet."

8. Bahwa terhadap Perubahan 2 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-3), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan kembali terkait dengan penambahan *plafond* fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan menambahkan hak tanggungan peringkat II (Kedua) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2282/Petojo Selatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perubahan 3 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-4), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Kredit	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Pinjaman Rekening Koran		Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2018

Halaman 8 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



(PRK)/ Perpanjangan & Penambahan Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted Pinjaman		
Transaksi Khusus (PTK) / Perpanjangan Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)	31 Januari 2018

Pasal 4 : Agunan

Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Fasilitas Kredit yang Dijamin	Nilai Penjaminan	Nilai Agunan
Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2282, No. 2283, No. 2284, dan No.2287, terletak di	PT. Metrindo Supra Sinatria	- PRK - PTK	- HGB No. 2282 HT I No.2948/2015 Rp5.750.000.000,- Akan dipasang HT II Rp2.250.000.000,- - HGB No. 2283 HT I No.2950/2015 Rp5.750.000.000,-	Rp.25.606.770.000 (MV)

Halaman 9 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Komplek Delta Wisma Cormic, Jalan Suryopranoto Delta Buliding Blok A No.4-7, Jakarta Pusat.			<ul style="list-style-type: none">- HGB No. 2284 HT I No. 2949/2015 Rp5.750.000.0 0,-- HGB No. 2287 HT I No. 2947/2015 Rp5.750.000.0 00,- HT II No.1677/2016 Rp6.000.000.0 00,-	
---	--	--	--	--

Bahwa untuk menjamin hutang debitur dan hutang :

✓ PT. Denko Wahana Industries berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan PK Nomor : 013/LGL/PK/PAR/II/2012 tertanggal 25-06-2015

✓ PT. Wahana Ciptasintaria berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta PK No. 136 tertanggal 29-03-2011:

Beserta perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya, maka DEBITUR setuju dan untuk ini mengikatkan diri pada KREDITOR bahwa fasilitas-fasilitas kredit yang diterima berdasarkan perjanjian perjanjian tersebut diatas adalah saling mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan bersifat cross default, artinya bila DEBITUR lalai memenuhi pembayaran dan/atau pelunasan sebagaimana mestinya terhadap salah satu atau seluruh fasilitas kredit, KREDITOR berhak dan untuk itu diberi kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual atas seluruh barang jaminan dan dengan ini DEBITUR menyatakan serta mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/verzet baik secara party dan/atau daarden verzet.”



9. Bahwa terhadap Perubahan 3 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-4), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I kembali melakukan perubahan ketentuan terkait dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 4 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-5), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Pinjaman Rekening Koran (PRK)/ Perpanjangan Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2019
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Perpanjangan Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)	31 Januari 2019

10. Bahwa terhadap Perubahan 4 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-5), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan kembali terkait dengan penambahan fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus-2 (PTK-2), sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 5 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-6), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Pinjaman Rekening Koran (PRK)/ Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2019
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)	31 Januari 2019
Pinjaman Transaksi Khusus- 2 ("PTK-2") / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah)	31 Januari 2019

11. Bahwa terhadap Perubahan 5 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-6), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan kembali terkait dengan jangka waktu atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 6 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-7), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Pinjaman Rekening Koran (PRK)/ Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2020
Pinjaman	Rp15.000.000.000,- (lima	31 Januari



Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	belas miliar Rupiah)	2020
Pinjaman Transaksi Khusus-2 ("PTK-2") / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah)	31 Januari 2020

12. Bahwa terhadap Perubahan 6 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-7), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan kembali terkait dengan jangka waktu atas *Promissionary Note* (Promes) atas fasilitas pinjaman transaksi khusus dan fasilitas pinjaman transaksi khusus-2 serta melakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas-fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 7 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-8), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Pinjaman Rekening Koran (PRK)/ Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	30 Juni 2020
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)	30 Juni 2020



Pinjaman Transaksi Khusus- 2 (PTK-2) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah)	30 Juni 2020
--	---	--------------

13. Bahwa terhadap Perubahan 7 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-8), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan kembali terkait dengan jangka waktu Fasilitas Pinjaman Kredit Koran (PRK) dan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK), melakukan restrukturisasi Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus-2 menjadi fasilitas kredit baru yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) On Liquidation, menambah agunan berupa Personal Guarantee yaitu Bapak Dojolasmono Wongsosaputro serta agunan berupa Corporate Guarantee, yaitu PT. Metrindo Supra Sinatria untuk menjamin pembayaran-pembayaran atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I, sebagaimana tertuang dalam Perubahan 8 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-9), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) /Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2021
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)	31 Januari 2021



Pinjaman Transaksi Khusus On Liq (PTK OL)/ Fasilitas Langsung/ On Liquidation Basis/ Uncommitted	Rp8.884.559.548,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah)	60 bulan dari tanggal pembukuan (termasuk Grace Period 4 bulan)
--	--	--

Pasal 3 : Agunan

No	Data Aguan	Data Pemilik Aguan	Fasilita s Kredit yang Dijami n	Nilai Penjaminan
1.	Tanah dan Bangunan : a. Sertipikat Hak Guna Bangunan "SHGB" No.2282 yang terletak di Jl. Suryopranoto Delta Building Blok A/6, b. SHGB No.2283 yang terletak di Jl.Suryopran oto Delta Building Blok A/7,	PT. Metrindo Supra Sinatria	- PRK - PTK	-SHGB No. 2282 HT I Rp5.750.000.00 0,- HT II Rp2.250.000.00 0,- -SHGB No. 2283 HT I Rp5.750.000.00 0,- -SHGB No. 2284 HT I Rp5.750.000.00, - -SHGB No. 2287 HT I



	<p>c. SHGB No.2284 yang terletak di Jl. Suryopranoto Delta Building Blok A No.4, dan d. SHGB No. 2287 yang terletak di Jl. Suryopranoto Delta Building Blok A/5, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, setempat dikenal dengan di Komplek Delta Wisma Cormic, Jl. Suryopranoto Delta Building Blok A No.4-7, Jakarta Pusat.</p>			<p>Rp5.750.000.00 0,- HT II Rp6.000.000.000 ,-</p>
2.	<p>SHGB Nomor 8686 yang terletak di Blok L No. 7, Kel. Plawad, Kec. Cipondoh, Kota</p>	<p>PT. Mega Komputindo Lestari</p>	<p>- PRK - PTK - PTK OL</p>	<p>HT I Rp7.875.000.0 00</p>



	Tangerang, Propinsi Banten, setempat dikenal dengan Komplek Ekaprima, Kel. Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang			
3.	SHGB Nomor 8691 yang terletak di Blok L No. 8, Kel. Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Propinsi Banten, setempat dikenal dengan Komplek Ekaprima, Kel. Plawad, Kec. Cipondoh, Tangerang	PT. Mega Komputindo Lestari	- PRK - PTK - PTK OL	HT I Rp7.500.000.0 00
4.	Personal Guarantee	Djojolasmono Wongsosaput ro	- PRK - PTK - PTK OL	sebesar jumlah utang Debitur
5.	Corporate Guarantee	PT. Metrindo Supra Satria	- PRK - PTK - PTK OL	sebesar jumlah utang Debitur

14. Bahwa atas Perubahan 8 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-9), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menyepakati untuk melakukan perubahan jangka waktu Tenor atas Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK), sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 9 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-10);



15. Bahwa atas Perubahan 9 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-10), antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I sepakat untuk menegaskan kembali atas perpanjangan waktu tenor atas Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perubahan 10 Perjanjian Kredit No. 280/2015 (*Vide* Bukti P-11), sebagai berikut:

"Pasal 2 : Perincian Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo Fasilitas Kredit	Tenor
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)	31 Januari 2021	-
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted	Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)	31 Januari 2021	Perpanjangan tenor untuk masing-masing tranche yang masih aktif sampai dengan 31 Januari 2021, detail tranche sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- 10024383270000099 , tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021;- 10024383270000100 , tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021;- 10024383270000101 , tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021;- 10024383270000102 , tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021;- 10024383270000103



			, tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021; - 10024383270000104 , tanggal jatuh tempo promes : 31-01-2021;
Pinjaman Transaksi Khusus On Liq (PTK OL) Fasilitas Langsung/ On Liquidation Basis/ Uncommitted	Rp8.884.559.548,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah)	60 bulan dari tanggal pembukuan (termasuk Grace Period 4 (empat) bulan)	-

16. Bahwa selain TERMOHON PKPU I menerima fasilitas kredit sebagaimana yang telah dinyatakan pada Perjanjian Kredit No. 280/2015 (Vide Bukti P-1) s/d (Vide Bukti P-11), TERMOHON PKPU I juga menerima Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PEMOHON PKPU dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah), dengan tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada 13 Februari 2022 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 (Vide Bukti P-12) dan Perjanjian Pembiayaan No. 1307/2018 (Vide Bukti P-15);

17. Bahwa atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 (Vide Bukti P-12), antara TERMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU sepakat untuk mengubah ketentuan yang ada dengan menambahkan agunan berupa Personal Guarantee yakni Djojolasmono Wongsosaputro, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 Perubahan I Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 (Vide Bukti P-13);



18. Bahwa selanjutnya atas Perubahan I Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 (*Vide* Bukti P-13), PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah melakukan perubahan kembali terhadap ketentuan pada Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 untuk melakukan perubahan pada Pasal 2 dan Pasal 4, sebagaimana tertuang dalam Perubahan II Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018 (*Vide* Bukti P-14), sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pembiayaan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan
Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ)	Rp3.300.000.000,- dengan outstanding <u>per tanggal 14-01-2021</u> sebesar <u>Rp1.106.781.448,-</u>	13 Februari 2022
Fasilitas Pembiayaan Langsung/Liquidation Basis/Uncommitted		

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 ayat 1 huruf a Syarat Umum Kredit Bank Cimb Niaga 2019 Rev. 06 ("**SUK Cimb Niaga 2019**") (Bukti P-16), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14. KELALAIAN

"1. Peristiwa kelalaian terjadi dalam hal, terjadi salah satu peristiwa berikut:

- Hutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, atau khusus untuk Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran tidak dilunasinya setiap jumlah yang merupakan pelampauan atas Jumlah Fasilitas Kredit dan/atau Hutang tidak dibayar lunas pada saat Jatuh Tempo Fasilitas Kredit, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya."

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 ayat 1 huruf a Syarat Umum Pembiayaan Bank Cimb Niaga 2019 Rev. 02 ("**SUP Cimb Niaga 2019**") (Bukti P-17), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14. KELALAIAN



"1. Peristiwa kelalaian terjadi dalam hal, terjadi salah satu peristiwa berikut:

a. Hutang/Kewajiban tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Nasabah telah melalaikan kewajibannya;"

21. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU terkait dengan pembayaran Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Jangka Panjang dan Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ), maka seluruh fasilitas-fasilitas pinjaman lainnya yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I seketika harus dibayar penuh dan sekaligus, sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat 2 huruf c SUK Cimb Niaga 2019 dan Pasal 14 ayat 2 huruf c SUP Cimb Niaga 2019, yang menyatakan:

Pasal 14 ayat 2 SUK Cimb Niaga 2019 :

2. Tanpa mengurangi hak KREDITUR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam SUK ini, maka KREDITUR berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu melakukan tindakan antara lain :

c. menuntut pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus; dan

(Cetak tebal oleh PEMOHON PKPU)

Pasal 14 ayat 2 SUP Cimb Niaga 2019 :

2. Tanpa mengurangi hak BANK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam SUP ini, maka BANK berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu melakukan tindakan antara lain :

c. menuntut pembayaran lunas atas Hutang/Kewajiban atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus;

(Cetak tebal oleh PEMOHON PKPU)



22. Bahwa dengan demikian rincian nilai nominal Utang atas pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I sampai dengan permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah, sebagai berikut:

No	Fasilitas	Pokok	Bunga	Denda	Total
1.	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Jangka Panjang	Rp33.207.344.082,50,-	Rp4.622.215.437,81,-	Rp533.944.570,86,-	Rp38.363.504.091,17,-
2.	Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ)	Rp795.112.993,62,-	Rp412.586.93,03,-	Rp133.592.556,47,-	Rp969.964.243,12,-
NILAI TOTAL TAGIHAN					Rp39.333.468.334,29,-

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pada :

- Pasal 14 ayat 1 huruf a SUK Cimb Niaga 2019 (*Vide* Bukti P-16);
- Pasal 14 ayat 2 huruf c SUK Cimb Niaga 2019 (*Vide* Bukti P-16);
- Pasal 14 ayat 1 huruf a SUP Cimb Niaga 2019 (*Vide* Bukti P-17);
- Pasal 14 ayat 2 huruf c SUP Cimb Niaga 2019 (*Vide* Bukti P-17);

Halaman 22 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti yang ada TERMOHON PKPU I telah terbukti lalai atau wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU terhadap setiap jumlah uang terhutang atas semua Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I, maka telah terbukti secara jelas seluruh Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya;

II. ALASAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU II SELAKU PENJAMIN UTANG TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA SEBAGAI PENJAMIN

24. Bahwa guna terlaksananya pembayaran kembali atas seluruh Fasilitas Pinjaman yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I, maka TERMOHON PKPU I telah mengajukan TERMOHON PKPU II sebagai Penjamin atas pelunasan seluruh Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU;

25. Bahwa TERMOHON PKPU II merupakan penanggung pribadi TERMOHON PKPU I berdasarkan Perjanjian Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) tertanggal 26 Juni 2020 ("**Perjanjian PG Tanggal 26 Juni 2020**") (Bukti P- 18);

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang menyatakan :

Pasal 1820 KUHPerdata :

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."

27. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Perjanjian PG Tanggal 26 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-18), yang menyatakan:

"1. Guna menjamin pembayaran kembali hutang/kewajiban DEBITUR/NASABAH kepada KREDITUR/BANK, sesuai Perjanjian Kredit/Perjanjian Penyediaan Fasilitas, maka PENANGGUNG menanggung pembayaran kembali setiap Hutang/Kewajiban DEBITUR/NASABAH kepada KREDITUR/BANK."

(Cetak tebal oleh PEMOHON PKPU)



28. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 Perjanjian PG Tanggal 26 Juni 2020 (Vide Bukti P-18), yang menyatakan:

"9. Selama Hutang/Kewajiban DEBITUR/NASABAH kepada KREDITUR/BANK belum lunas, PENANGGUNG dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap KREDITUR/BANK mengenai pelaksanaan yang tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajiban DEBITUR/NASABAH kepada KREDITUR/BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/Perjanjian Fasilitas dan KREDITUR/BANK berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap PENANGGUNG secara tersendiri maupun bersama-sama dengan DEBITUR/NASABAH dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan KREDITUR/BANK sendiri."

29. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Perjanjian PG Tanggal 26 Juni 2020 (Vide Bukti P-18), yang menyatakan:

"3. Selama Hutang/Kewajiban DEBITUR/NASABAH kepada KREDITUR/BANK belum lunas, janji-janji yang timbul berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini tidak dapat dicabut atau dipengaruhi oleh hal-hal apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap kekhilafan (defect) atau tindakan-tindakan yang tidak lazim dari DEBITUR/NASABAH atau oleh keadaan memaksa atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan timbulnya suatu kelalaian (default) dari DEBITUR/NASABAH.

Penanggungan ini juga akan tetap berlaku meskipun terjadi ketidakmampuan, ketidakberesan atau kelalaian, yang mempengaruhi penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG dan untuk ini PENANGGUNG mengesampingkan, untuk kepentingan KREDITUR/BANK, semua dan setiap hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penanggung/penjamin (borg) antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1100, 1430, 1439, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, dan pasal 1847 sampai dengan pasal 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Selanjutnya PENANGGUNG sepakat bahwa KREDITUR/BANK berhak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENANGGUNG, melakukan perubahan, perpanjangan, penambahan dan pembaharuan atas Perjanjian Kredit/Perjanjian Penyediaan Fasilitas dalam bentuk yang disepakati antara KREDITUR/BANK dan DEBITUR/NASABAH, dan PENANGGUNG tunduk pada hal tersebut."

Dengan demikian secara hukum kedudukan **TERMOHON PKPU II adalah sama dengan kedudukan TERMOHON PKPU I yaitu sebagai DEBITOR yang mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**

30. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti TERMOHON PKPU I telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU, dengan lalainya TERMOHON PKPU I hal tersebut telah jelas pula memberi konsekuensi hukum terhadap TERMOHON PKPU II yang dalam hal ini telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penjamin yang berkewajiban untuk melunasi Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU dari Harta Kekayaan TERMOHON PKPU II, hal ini telah di atur secara tegas dalam ketentuan pada Pasal 1831 KUHPerdara, Pasal 1832 KUHPerdara dan Pasal 1836 KUHPerdara, yang menyatakan :

Pasal 1831 KUHPerdara :

"Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."

Pasal 1832 KUHPerdara :

"Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual;
2. Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. Jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Jika si berutang berada didalam keadaan pailit;

Halaman 25 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”

(Cetak tebal oleh PEMOHON PKPU)

Pasal 1836 KUHPerdara :

“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.”

(Cetak tebal oleh PEMOHON PKPU)

31. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan No. 31/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-19), yang telah diterapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara antara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) melawan PT. Bhinneka Multi Corporation pada pertimbangan hukumnya menyatakan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap penjamin (Guarantor) yang telah melepaskan hak-hak istimewa tersebut, Mahkamah Agung didalam putusan-putusannya antara lain:

- Putusan No. 39 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa i.c. Termohon sebagai Guarantor telah melepaskan hak-hak istimewa maka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya.
- Putusan No. 43 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada pokoknya bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang penjamin adalah menggantikan kedudukan debitor terhadap kreditor sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitor.”

32. Bahwa dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas sudah terbukti TERMOHON PKPU II merupakan **Debitor** dari PEMOHON PKPU, sehingga atas dasar hal tersebut PEMOHON PKPU dapat meminta secara langsung pertanggungjawaban kepada TERMOHON PKPU II sebagai penanggungan perorangan (*Personal Guarantee*) **sebagai Penjamin yang sah atas hutang dari TERMOHON PKPU I;**

33. Bahwa dengan telah lalainya TERMOHON PKPU I karena belum melaksanakan kewajiban kepada PEMOHON PKPU sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka TERMOHON PKPU II yang secara jelas telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai Penjamin

Halaman 26 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



wajib melunasi seluruh Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU dari harta kekayaan TERMOHON PKPU II. **Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan TERMOHON PKPU II demi hukum bertindak selaku Debitor langsung terhadap PEMOHON PKPU, yang memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**

III. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

34. Bahwa PEMOHON PKPU telah mengirimkan Surat No. 048/CE/LWOComba-3/II/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran I (Satu), tertanggal 24 Februari 2022 kepada TERMOHON PKPU I (Bukti P-20) dan Surat No. 049/CE/LWOComba-3/II/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran I (Satu), tertanggal 24 Februari 2022 kepada TERMOHON PKPU II (Bukti P-21), yang pada intinya meminta kepada PARA TERMOHON PKPU untuk dapat melaksanakan kewajiban tertunggak kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp37.111.564.286,- (tiga puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), **yang seharusnya telah dibayarkan secara lunas kepada PEMOHON PKPU pada tanggal 3 Maret 2022;**

35. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atas Surat Somasi/Teguran I (satu) ataupun pembayaran dari PARA TERMOHON PKPU di atas, maka PEMOHON PKPU kembali mengirimkan kepada PARA TERMOHON PKPU Somasi/Teguran II (Dua) tertanggal 08 Maret 2022 melalui Surat No. 064/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran II (Dua) kepada TERMOHON PKPU I (Bukti P-22) dan Surat No. 065/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran II (Dua) tertanggal 8 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II (Bukti P-23), yang pada intinya meminta kepada PARA TERMOHON PKPU untuk dapat melaksanakan kewajiban tertunggak kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp37.238.777.753,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah), **yang seharusnya telah dibayarkan secara lunas kepada PEMOHON PKPU pada tanggal 15 Maret 2022;**

36. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan ataupun pembayaran dari PARA TERMOHON PKPU atas Surat Somasi/Teguran I (Satu) dan Surat Somasi/Teguran II (Dua) yang telah PEMOHON PKPU kirimkan, maka PEMOHON PKPU mengirimkan kembali Surat No. 086/CE/LWOComba-

Halaman 27 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/III/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran III (Tiga) tertanggal 21 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU I (Bukti P-24) dan Surat No. 087/CE/LWOCamba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran III (Tiga) tertanggal 21 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II (Bukti P- 25), yang pada intinya meminta kepada PARA TERMOHON PKPU untuk dapat melaksanakan kewajiban tertunggak kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp37.348.518.269,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah), **yang seharusnya telah dibayarkan secara lunas kepada PEMOHON PKPU pada tanggal 28 Maret 2022;**

37. Bahwa dengan itikad baik dari PEMOHON PKPU, PEMOHON PKPU kembali mengirimkan Surat No. 108/CE/LWOCamba-3/III/2022, Perihal Cidera Janji (Wanprestasi), tertanggal 30 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU I (Bukti P-26) dan Surat No. 109/CE/LWOCamba-3/III/2022, Perihal Cidera Janji (Wanprestasi), tertanggal 30 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II (Bukti P-27), yang pada intinya pada surat tersebut menyatakan bahwa **PARA TERMOHON PKPU telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) dikarenakan PARA TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU, dengan nilai kewajiban terhutang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp37.467.916.768,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah);**

38. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sederhana utang dari PARA TERMOHON PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU, **dimana sampai dengan didaftarkannya permohonan a quo utang PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp39.333.468.334,29,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen);**

IV. PARA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

39. Bahwa PARA TERMOHON PKPU selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di atas, juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap:

Halaman 28 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Bank Resona Perdania, beralamat di Wisma GKBI Suite UG02, 2501 & 2701, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;

Yang mana akan hadir dan memberikan bukti pada saat proses pemeriksaan permohonan *a quo* di persidangan. Oleh karenanya sehubungan dengan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PEMOHON PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU, maka keberadaan **PT. Bank Resona Perdania** **dikualifikasikan sebagai Kreditor Sah dari PARA TERMOHON PKPU;**

40. Bahwa dengan demikian terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditor dari TERMOHON PKPU, dan sesuai Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), menyatakan:

(1) "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*"

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

41. Bahwa Permohonan *a quo* telah tepat dan berdasar untuk diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau tempat kedudukan Debitor dengan ditanda tangani oleh PEMOHON dan advokatnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanggal 29 April 2020 ("**Keputusan Ketua MA No. 109/2020**");

42. Bahwa Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan :

(3) "*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah dapat dibuktikan adanya utang dari PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap PARA KREDITOR termasuk

Halaman 29 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PKPU, sehingga ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi;

43. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

(3) *"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

44. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan di atas, dapat dibuktikan adanya utang dari PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU, oleh karena itu sudah tepat dan beralasan hukum Permohonan PKPU *a quo* untuk dikabulkan;

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan dan PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar PARA TERMOHON PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

46. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat :

- **MIKHAEL TOGAR P. SIGALINGGING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-182 AH.04.03-2021**, tertanggal 19 Maret 2021 dan beralamat kantor di Taman Manggis Indah Blok A No. 15, RT. 001/RW. 014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;
- **REXI KILIAN AGRIFA, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-139 AH.04.03-2020**, tertanggal 29 Januari 2020 dan beralamat kantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center, Lt. 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta - 10220;

Halaman 30 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IMMANUEL CARLOS YANRICHY, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-214 AH.04.03-2021**, tertanggal 23 Maret 2021 dan beralamat kantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center Lt. 17, Suite C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat;

Untuk bertindak sebagai **TIM PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU;
2. Menetapkan PKPU Sementara PARA TERMOHON PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo*;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PARA TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:

- **MIKHAEL TOGAR P. SIGALINGGING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-182 AH.04.03-2021**, tertanggal 19 Maret 2021 dan beralamat kantor di Taman Manggis Indah Blok A No. 15, RT. 001/RW. 014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;
- **REXI KILIAN AGRIFA, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-139 AH.04.03-2020**, tertanggal 29 Januari 2020 dan beralamat kantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center, Lt. 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta - 10220;
- **IMMANUEL CARLOS YANRICHY, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 31 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-214 AH.04.03-2021**, tertanggal 23 Maret 2021 dan beralamat kantor di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center Lt. 17, Suite C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat;

Untuk bertindak sebagai **TIM PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

5. Menyatakan agar PARA TERMOHON PKPU untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menghukum PARA TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara;
ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap menganjurkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON PKPU I:

A. TERDAPAT PERUBAHAN PERJANJIAN PENYEDIAAN FASILITAS TERAKHIR YANG TIDAK DISEBUTKAN DALAM PERMOHONAN PKPU YANG MEMBUKTIKAN BAHWA FASILITAS KREDIT TERMOHON PKPU BELUM JATUH TEMPO

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU, bahwa PEMOHON PKPU telah memberikan fasilitas kredit kepada TERMOHON PKPU I sejak tahun 2015 yang

Halaman 32 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah dilakukan perubahan berkali-kali. Adapun perubahan-perubahan perjanjian fasilitas tersebut juga telah diuraikan oleh PEMOHON PKPU pada angka 3 halaman 2 Permohonan PKPU.

2. Namun, PEMOHON PKPU dalam Permohonan PKPU tidak mendasarkan Permohonan PKPU-nya pada Perubahan Penyediaan Fasilitas yang terakhir yang telah ditandatangani oleh para pihak (PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I).

PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah menandatangani **Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tanggal 14-0802015 tanggal 19 Februari 2021 ("Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10")**.

3. Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10 tersebut pada intinya menyepakati untuk mengalokasikan seluruh plafon atas Fasilitas PRK, Fasilitas PTK dan seluruh outstanding Fasilitas PTK (On Liq) kedalam fasilitas baru yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus On Liq 2 (PTK On Liq-2).

Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10 tersebut, PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah sepakat sebagai berikut:

"Pasal 2: PERINCIAN FASILITAS KREDIT

A. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus – On Liquidation 2 (PTK On-Liq 2)

1.	Jenis Fasilitas Kredit	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus – On Liquidation 2 (PTK On-Liq 2) Fasilitas Langsung On Liquidation Basis Uncommitted
2.		
3.	Jumlah Fasilitas Kredit	Rp 33.332.095.072,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua Rupiah) atau menyesuaikan dengan outstanding terakhir pada saat restrukturisasi dilakukan.
4.		
5.	Jatuh Tempo Fasilitas	*) bulan dari tanggal pembukuan

Halaman 33 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



	Kredit		
...			
16	Jadwal	Pembayaran	Jadwal Angsuran:
.	Kembali		<ul style="list-style-type: none">- Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan **- Setelah 24 (dua puluh empat) bulan masa restrukturisasi berjalan maka restrukturisasi akan direview lagi oleh KREDITUR dan disesuaikan kembali. <p>Seluruh Hutang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR selambat-lambatnya pada tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit.</p>

*) 24 (Dua Puluh Empat)

Coretan disahkan

**) Mengacu pada Jadwal Angsuran

...

Berdasarkan ketentuan Jadwal Pembayaran Kembali diatas, maka fasilitas kredit TERMOHON PKPU I pada PEMOHON PKPU akan jatuh tempo pada 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembukuan (08 Maret 2021), atau akan jatuh tempo pada **08 Maret 2023**.

4. Bahwa kemudian terkait angsuran adalah merupakan tata cara pembayaran yang disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I, dimana disepakati akan dibayarkan setiap bulan sebagaimana disepakati pada butir 16 Pasal 2 Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10 diatas. Oleh karena itu, apabila TERMOHON PKPU I tidak melaksanakan pembayaran cicilan setiap bulan, tidak menyebabkan utang menjadi jatuh tempo karena jatuh tempo telah disepakati secara tegas yaitu 08 Maret 2023. Melainkan adalah peristiwa wanprestasi yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 7 butir 4 Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10).

Halaman 34 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



5. Dengan demikian, oleh karena secara sederhana jatuh tempo yang disepakati pada Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10 adalah 08 Maret 2023, sedangkan utang yang telah jatuh tempo sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU tidak jelas dan membutuhkan pembuktian/pemeriksaan lebih lanjut, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. TERMOHON PKPU I TELAH BERITIKAD BAIK MENGAJUKAN PROPOSAL YANG SAAT INI MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN MANAJEMEN PEMOHON PKPU DAN NEGOSIASI DENGAN TERMOHON PKPU I

6. Sebagaimana telah disampaikan pada Bagian A diatas bahwa fasilitas kredit TERMOHON PKPU I secara sederhana belum jatuh tempo, karena jatuh tempo pada **08 Maret 2023**, sedangkan perihal angsuran setiap bulan yang tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati adalah merupakan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Pasal 7 butir 4 Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10). **Perlu ditegaskan pula, bahwa TERMOHON I bukan tidak melakukan pembayaran sama sekali, namun hanya meminta penyesuaian jumlah sesuai dengan kemampuan TERMOHON I karena TERMOHON PKPU I masih dalam proses pemulihan keuangan dan masih berjuang untuk kembali normal setelah terdampak pandemi Covid-19.**

7. Adapun angsuran TERMOHON PKPU I tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan semata-mata karena TERMOHON PKPU I mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Hal ini terbukti dari angsuran terakhir yang dibayarkan oleh TERMOHON PKPU I yaitu pada April 2021, dimana saat itu TERMOHON PKPU masih dapat berjuang dengan maksimal sehingga meskipun telah mengalami pandemi selama 1 (satu) tahun, TERMOHON PKPU masih dapat membayarkan angsuran sesuai kesepakatan sampai dengan April 2021.

TERMOHON PKPU I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan komputer dimana hampir semua

Halaman 35 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



pelanggan dan target pemasaran dari TERMOHON PKPU I juga merupakan perusahaan-perusahaan. Pasar utama TERMOHON PKPU I adalah perusahaan asing (*multi-national companies*) yang ada di Indonesia dimana kantor pusatnya berada di luar negeri yang telah terlebih dahulu mengalami serangan Covid-19 dengan segala dampaknya. Sehingga para pelanggan tersebut menghentikan sama sekali pemesanan/pembelian produk dari TERMOHON PKPU I. Jadi, sesungguhnya TERMOHON PKPU I secara langsung sangat terdampak pandemi Covid-19, dimana penjualan TERMOHON PKPU I turun drastis karena penerapan peraturan-peraturan pemerintah yang melakukan berbagai pembatasan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Secara umum, seluruh lapisan masyarakat turut terdampak pandemi Covid-19. Secara khusus, para pelaku usaha termasuk TERMOHON PKPU I sangat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini adalah fakta yang sudah tidak dapat dipungkiri, bahkan PEMOHON PKPU sendiri pasti turut merasakan dampaknya.

8. Namun demikian, TERMOHON PKPU I tidak menghindari dari kewajibannya dan tetap berkomunikasi dengan PEMOHON PKPU, bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*. TERMOHON PKPU I telah mengajukan permohonan berkali-kali kepada PEMOHON PKPU terkait jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan TERMOHON PKPU pada saat ini.
9. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa **Otoritas Jasa Keuangan juga telah secara resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit sampai dengan 31 Maret 2024, dengan pertimbangan bahwa pemulihan perekonomian nasional yang masih berlanjut dan berdasarkan penelitian OJK bahwa masih terdapat banyak sektor usaha yang masih mengalami dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19.** Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa TERMOHON I merupakan salah satu pelaku usaha yang turut terdampak pandemi Covid-19, terbukti dari kesulitan dalam melakukan jumlah pembayaran kepada PEMOHON PKPU terjadi pada masa pandemi dan bahkan dalam masa pandemi sekalipun TERMOHON I masih berusaha dan bisa melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU.



10. Tidak benar bahwa TERMOHON PKPU I tidak menanggapi Somasi 1 yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana dinyatakan pada butir 35 Permohonan PKPU.

TERMOHON PKPU I telah menanggapi Somasi 1 dari PEMOHON PKPU secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2022, yang mana selain melalui surat juga telah diadakan pertemuan pada tanggal 04 Maret 2022 di Lantai 2 kantor PEMOHON PKPU yang dihadiri oleh PEMOHON PKPU (Bapak Christian E. Nugrahandita dan Bapak Dicky Wargadinata (secara virtual)) dengan TERMOHON PKPU I (Bapak Djojolasmono Wongsosaputro selaku Direktur pada TERMOHON PKPU I, juga mewakili PT Metrindo Supra Sinatria selaku *Corporate Guarantee*, dan secara pribadi selaku *Personal Guarantee*.

Baik pada tanggapan tertulis dan pada pertemuan tersebut, TERMOHON PKPU I telah menjelaskan kondisi perusahaan dan mengajukan proposal angsuran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai kemampuan TERMOHON PKPU I.

11. Tidak benar bahwa TERMOHON PKPU I tidak menanggapi Somasi 2 yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana dinyatakan pada butir 36 Permohonan PKPU.

TERMOHON PKPU I telah menanggapi Somasi 2 dari PEMOHON PKPU secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2022, yang pada intinya memohon pengertian PEMOHON PKPU atas kondisi TERMOHON PKPU I dan kembali mengajukan proposal angsuran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai kemampuan TERMOHON PKPU I.

12. Tidak benar bahwa TERMOHON PKPU I tidak menanggapi Somasi 3 yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana dinyatakan pada butir 36 Permohonan PKPU.

TERMOHON PKPU I telah menanggapi Somasi 3 dari PEMOHON PKPU secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2022, yang pada intinya kembali memohon pengertian PEMOHON PKPU atas kondisi TERMOHON PKPU I dan kembali mengajukan proposal angsuran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai kemampuan TERMOHON PKPU I.

13. Lebih lanjut terhadap Surat No. 108/CE/LWOComba-3/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana dimaksud PEMOHON PKPU

Halaman 37 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



pada butir 37 Permohonan PKPU, juga **telah ditanggapi oleh TERMOHON PKPU I secara tertulis pada tanggal 05 April 2022**, yang pada intinya kembali menjelaskan kondisi TERMOHON PKPU I pasca pandemi Covid-19, menjelaskan juga angsuran TERMOHON PKPU I kepada bank lain, dan kembali mengajukan proposal angsuran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai kemampuan TERMOHON PKPU I.

14. Bahwa kemudian sejak April 2022 tersebut, TERMOHON PKPU I selalu berkomunikasi dengan PEMOHON PKPU karena beberapa kali PEMOHON PKPU menyampaikan akan melakukan eksekusi (melakukan lelang) atas aset yang menjadi jaminan pada PEMOHON PKPU. Terkait rencana tersebut, pada intinya TERMOHON PKPU I menyampaikan bahwa memang PEMOHON PKPU berhak untuk melakukan eksekusi mengingat PEMOHON PKPU adalah pemegang jaminan namun TERMOHON PKPU I memohon untuk bersabar mengingat nilai jual aset yang masih jauh dari normal.

Pada intinya, antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I selalu berkomunikasi dengan baik dan **pada tanggal 09 Agustus 2022 juga telah terjadi pertemuan antara PEMOHON PKPU (diwakili oleh Bapak Christian E. Nugrahandita) dengan TERMOHON PKPU di kantor PEMOHON PKPU.**

15. Pada pertemuan 09 Agustus 2022 tersebut, TERMOHON PKPU I kembali memohon agar PEMOHON PKPU dapat bersabar dan memahami kondisi TERMOHON PKPU, dan kembali mengajukan proposal angsuran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai kemampuan TERMOHON PKPU I. Pada pertemuan tersebut, PEMOHON PKPU meminta agar TERMOHON PKPU I dapat memberikan proposal dengan nilai yang lebih besar atau setidaknya dapat memberikan *initial payment* dengan jumlah besar sehingga manajemen dapat mempertimbangkan jumlah angsuran yang diajukan TERMOHON PKPU I. TERMOHON PKPU I menyampaikan bahwa untuk tahun 2022, TERMOHON PKPU I tidak mempunyai kemampuan lebih dari yang diajukan dan mengenai *initial payment* yang disarankan oleh PEMOHON PKPU tersebut, TERMOHON PKPU I menyampaikan bahwa hal itu baru dapat dilakukan pada tahun 2023 dimana TERMOHON PKPU akan

Halaman 38 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



melakukan pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selain angsuran sebesar Rp 150.000.000,- per-bulan. Terhadap proposal dan informasi tersebut, PEMOHON PKPU menyampaikan akan mengajukan kepada manajemen, yang sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* belum dikonfirmasi/diputuskan oleh PEMOHON PKPU.

16. Berdasarkan uraian fakta diatas, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa perkara *aquo* dengan bijaksana dan memutuskan perkara *aquo* dengan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi TERMOHON PKPU I dengan mempertimbangan fakta-fakta tersebut diatas. Oleh karena itu, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak, karena TERMOHON PKPU beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan saat ini dan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I telah terjadi diskusi/negosiasi yang belum selesai.

C. PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO DENGAN ITIKAD BURUK

17. Sebagaimana diuraikan pada Bagian B diatas, bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* oleh PEMOHON PKPU, bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I masih terjalin komunikasi yang baik dan lancar, dan bahkan masih dalam tahap negosiasi untuk jumlah angsuran TERMOHON PKPU I.
18. Sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya bahwa PEMOHON PKPU telah berulang kali menyampaikan akan melaksanakan haknya untuk melakukan penjualan aset TERMOHON PKPU I yang dijadikan agunan. Meskipun TERMOHON PKPU I telah memohon untuk bersabar karena nilai aset yang masih murah (dibawah harga pasar, karena pandemi) namun PEMOHON PKPU tetap melanjutkan rencananya dimana PEMOHON PKPU sendiri telah melakukan survey ke lokasi aset yang menjadi agunan dan juga melakukan pertemuan dengan TERMOHON PKPU I pada tanggal 12 April 2022. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dari email PEMOHON PKPU tanggal 28 April 2022 yang mengirimkan draft *Minutes of Meeting* (MoM) untuk ditandatangani oleh TERMOHON PKPU I.

Halaman 39 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Adapun MoM tersebut telah ditandatangani TERMOHON PKPU dan telah diserahkan kepada PEMOHON PKPU melalui email pada tanggal **30 Mei 2022**.

19. Selain itu, PEMOHON PKPU juga telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai aset TERMOHON PKPU I. Adapun hal tersebut juga ditanggapi oleh TERMOHON PKPU I dengan baik dan TERMOHON PKPU I tetap bekerjasama dengan baik dan menerima **tim KJPP tersebut yang pada tanggal 03 Oktober 2022 telah melakukan survey ke lokasi aset agunan TERMOHON PKPU I.**
20. Selain fakta tersebut diatas, TERMOHON PKPU I juga mengetahui bahwa PEMOHON PKPU telah mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SHGB atas aset yang dijadikan agunan kepada PEMOHON PKPU. Hal tersebut dibuktikan dari **email PEMOHON PKPU tanggal 29 September 2022 yang meminta kelengkapan dokumen dari TERMOHON PKPU I untuk pengurusan perpanjangan masa SHGB tersebut, dan telah dilengkapi/dipenuhi oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 10 Oktober 2022.**
21. Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa TERMOHON PKPU selalu beritikad baik terhadap PEMOHON PKPU dan bekerja sama dengan baik untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh PEMOHON PKPU. Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan bahwa PEMOHON PKPU telah memulai rangkaian proses pelaksanaan haknya sebagai kreditur pemegang hak jaminan kebendaan meskipun TERMOHON PKPU I berkali-kali memohon untuk bersabar menunggu harga aset bisa lebih baik atau setidaknya kembali normal.
Namun, ditengah-tengah adanya diskusi/negosiasi yang masih berlangsung, juga TERMOHON PKPU I yang selalu beritikad baik terhadap PEMOHON PKPU dan adanya proposal dari TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU (bukan tidak membayar angsuran sama sekali, namun hanya memohon penyesuaian jumlah dengan kemampuan TERMOHON PKPU saat ini), tiba-tiba PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap TERMOHON PKPU I.

Halaman 40 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



22. TERMOHON PKPU I memandang bahwa PEMOHON PKPU selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang sesungguhnya tanpa PKPU juga mempunyai hak untuk melaksanakan haknya, mengajukan Permohonan PKPU *a quo* dengan itikad buruk karena pada faktanya justru hal ini semakin mempersulit TERMOHON PKPU I. PEMOHON PKPU menggunakan hak hukumnya dengan itikad buruk yang justru semakin mempersulit keadaan TERMOHON PKPU I. kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa perkara *aquo* dengan bijaksana dan memutuskan perkara *aquo* dengan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi TERMOHON PKPU I dengan mempertimbangan fakta-fakta tersebut diatas. Oleh karena itu, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak, karena TERMOHON PKPU beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan saat ini, sebaliknya justru PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* dengan itikad buruk.

23. Terkait hal ini, patut kiranya memperhatikan pendapat ahli J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang*", Cetakan Kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2001, Hal 218, pada paragraph 1, sebagai berikut:

"Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (abnormal atau tidak sebagaimana umumnya/pantasnya) atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam hubungan masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak, dengan konsekuensinya merupakan perbuatan melawan hukum."

D. TERDAPAT FAKTA BAHWA ADANYA PENANGGUNG LAINNYA YANG TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK SEHINGGA PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK SEDERHANA

24. Bahwa selain TERMOHON I, terdapat pihak lain yang ditarik sebagai TERMOHON II dalam Permohonan PKPU *a quo* yaitu TERMOHON II yang merupakan Personal Guarantee dalam perjanjian fasilitas kredit antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I.

Halaman 41 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Namun, faktanya bahwa selain TERMOHON II juga terdapat penanggung lainnya sebagaimana dapat dilihat pada halaman 4 Perjanjian Penanggungan Perorangan, yaitu **PT Metrindo Supra Sinatria sebagai Penanggung Perusahaan (Corporate Guarantee)**.

25. Apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka timbul pertanyaan selanjutnya apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana TERMOHON II yang adalah penanggung perorangan juga dimintakan PKPU dalam perkara *a quo*? Mengingat tujuan dari PKPU itu sendiri adalah perdamaian, apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan turut menjadi pihak yang akan mengajukan perdamaian kepada para kreditur? Jika, atas dasar apa, mengingat Penanggung Perusahaan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*? Jika tidak, maka TERMOHON II mengajukan keberatan karena kedudukan TERMOHON PKPU II dengan Penanggung Perusahaan tersebut adalah sama, yaitu sama-sama menjadi penanggung/penjamin.

26. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan diatas dan persoalan hukum yang baru sebagaimana dimaksud diatas membuktikan bahwa Permohonan PKPU *a quo* tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU harus ditolak.

E. TERKAIT KREDITOR LAIN YANG DISEBUTKAN DALAM PERMOHONAN PKPU

27. Pada butir 39 Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, disebutkan bahwa PARA TERMOHON PKPU mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Bank Resona Perdania ("**Kreditur Lain**").

28. Bahwa hubungan hukum antara TERMOHON PKPU I dengan Kreditur Lain adalah berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang untuk terakhir kalinya telah diubah, berdasarkan **Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0353 tanggal 16 November 2020**, yang pada Pasal 1 huruf (a) mengatur sebagai berikut:

"(a) Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 10.457.980.000,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025."

Halaman 42 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Berdasarkan kesepakatan tersebut diatas, maka secara sederhana fasilitas yang diberikan Kreditur Lain kepada TERMOHON PKPU I **belum jatuh tempo dan akan jatuh tempo pada 24 April 2025.**

29. Terkait hal ini, patut kiranya untuk memperhatikan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 09 Maret 2022, pada halaman 70 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh waktu haruslah dimaknai bahwa utang yang didalilkan oleh pemohon telah jelas atau "cetho" (dalam Bahasa Jawa) yang statusnya telah benar-benar diakui sebagai utang oleh Debitur atau Termohon PKPU; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah dibantah oleh para Termohon yang pada pokoknya membantah mengenai:

1. Jumlah utang;
2. Saat jatuh tempo;
3. Termohon II dan Termohon III sebagai penjamin tidak dapat serta merta diikutkan sebagai Termohon dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo ketika Termohon I telah lalai membayar utangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi karena masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi pula;"

30. Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa Permohonan PKPU a quo belum memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU,

Halaman 43 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



sehingga Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU pada perkara a quo harus ditolak.

F. PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1), PASAL 222 AYAT (3) JO. PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA PERMOHONAN PKPU HARUS DITOLAK

31. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat 1, Pasal 222 ayat 3 Jo. Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU sebagai berikut:

Pasal 222 ayat 1

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat 3

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

Pasal 8 ayat 4

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."

32. Dengan demikian, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, karena:

1) Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU tidak jelas dan perlu pembuktian lebih lanjut, karena jatuh tempo pinjaman/fasilitas pada perjanjian telah secara tegas disebutkan adalah tanggal 08 Maret 2023.



- 2) Fasilitas yang diberikan Kreditur Lain kepada TERMOHON PKPU I belum jatuh tempo dan akan jatuh tempo pada 24 April 2025.
- 3) TERMOHON PKPU I bukan tidak dapat melanjutkan membayar angsuran kepada PEMOHON PKPU, namun semata-mata hanya mengenai jumlah angsuran yang perlu disesuaikan dengan pendapatan atau kondisi keuangan TERMOHON PKPU I saat ini (*vide* Pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU).
- 4) Terdapat fakta bahwa masih terdapat diskusi dan/atau negosiasi antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I yang masih dalam pembahasan manajemen PEMOHON PKPU dan/atau belum diputuskan PEMOHON PKPU.
- 5) Terdapat fakta bahwa terdapat *Corporate Guarantee* yang tidak ditarik sebagai Termohon dalam Permohonan PKPU *aquo* sementara *Personal Guarantee* ditarik sebagai TERMOHON II.
- 6) Terdapat fakta bahwa PEMOHON PKPU merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang faktanya telah memulai proses pelaksanaan haknya namun tiba-tiba mengajukan Permohonan PKPU sehingga patut dipandang bahwa PEMOHON PKPU telah menggunakan hak hukumnya dengan itikad buruk.

Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU harus ditolak.

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERMOHON PKPU I memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*), sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

Atau;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERMOHON PKPU II:

A. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA PKPU TIDAK MENGENAL KONSEP PENANGGUNGAN/PENJAMINAN DAN TIDAK MENGENAI SITA DAN JUAL ASET

- 1) Permohonan PKPU yang memohon TERMOHON PKPU II sebagai penanggung/penjamin secara bersama-sama dengan TERMOHON PKPU I sebagai debitor untuk dinyatakan dalam PKPU, adalah keliru.
- 2) Konsep penanggungan/penjaminan pada intinya adalah untuk menjamin utang/kewajiban debitor apabila ternyata seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar utang/kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk menuntut penanggung/penjamin, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah harta debitor cukup atau tidak membayar utang, sehingga dengan demikian harta debitor harus dijual terlebih dahulu.

Persoalannya adalah bahwa tujuan PKPU adalah perdamaian dimana akan terjadi restrukturisasi, tidak terdapat penyitaan dan penjualan aset dalam proses PKPU. Oleh karena itu, adalah keliru memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin karena penanggungan itu sendiri bertujuan untuk menjamin pembayaran kewajiban debitor apabila hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh utang/kewajiban, artinya setelah semua harta debitor telah disita dan dijual.

- 3) Dalil tersebut diatas sesuai dengan konsep penanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPerdara:

*"Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun **barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu** untuk melunasi utangnya."*

Demikian halnya Putusan Mahkamah Agung yang dikutip oleh PEMOHON PKPU pada butir 31 Permohonan PKPU juga telah sesuai dengan dalil/argumentasi hukum TERMOHON PKPU II diatas, dimana perkara tersebut adalah perkara kepailitan bukan PKPU, sehingga



telah sesuai dengan konsep penanggungan/penjaminan yang penerapannya adalah pada proses kepailitan.

- 4) Selain itu, memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin juga tidak berdasar hukum karena Pasal 254 UUK-PKPU sendiri telah mengatur bahwa:

"Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung."

- 5) Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA TERMOHON PKPU II ADALAH PENJAMIN YANG MENJAMINKAN HARTANYA SEHINGGA STATUS KEPERDATAANNYA TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN DEBITOR/TERMOHON PKPU I

- 6) Berdasarkan Perjanjian Penanggungan Perorangan tanggal 26 Juni 2020 antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II (**"Perjanjian Penanggungan Perorangan"**), bahwa kedudukan TERMOHON PKPU II adalah penanggung perorangan (*Personal Guarantee*) dari PT Mega Komputindo Lestari / TERMOHON PKPU I.
- 7) Kedudukan TERMOHON PKPU II sebagai penjamin tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan PT Mega Komputindo Lestari sebagai debitor dari PEMOHON PKPU, namun pada prinsipnya hanya menjaminkan hartanya untuk menanggung pembayaran utang yang sesungguhnya tetap menjadi tanggung jawab TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU.

Kalaupun TERMOHON PKPU II melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin, maka pelepasan tersebut hanya terhadap hartanya bukan menggantikan kedudukan PT Mega Komputindo Lestari / TERMOHON PKPU I sebagai debitor yang mempunyai kewajiban kepada PEMOHON PKPU.

- 8) Terkait penjaminan/penanggungan ini, harus diperhatikan pula adanya asas bahwa Penjamin adalah Penjamin untuk selamanya atau *guarantor always guarantor*. Konsekuensi hukum dari asas tersebut berarti untuk selamanya kedudukan TERMOHON PKPU II adalah

Halaman 47 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



sebagai penjamin yang menjaminkan hartanya terhadap pembayaran kewajiban PT Mega Komputindo Lestari / TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU, namun tidak menggantikan PT Mega Komputindo Lestari / TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU. Oleh karena itu, terhadap TERMOHON PKPU II tidak dapat diajukan PKPU atas kelalaian atau cidera janji dari PT Mega Komputindo Lestari / TERMOHON PKPU I.

Hal ini sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997:

*“sesuai dengan asas guarantor always guarantor, **status keperdataan prinsipal tidak dapat dialihkan kepada guarantor dalam pembayaran utang karena selamanya penjamin adalah penjamin atas utang prinsipal yang tidak mampu membayar.**”*

Dengan demikian, terhadap TERMOHON PKPU II sebagai penanggung/guarantor tidak dapat dimintakan atau diajukan PKPU, namun yang dapat dituntut hanyalah pelunasan kewajiban TERMOHON PKPU I sebagaimana diperjanjikan.

- 9) Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. TERDAPAT FAKTA BAHWA ADANYA PENANGGUNG LAINNYA YANG TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK SEHINGGA PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK SEDERHANA

- 10) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Permohonan PKPU *a quo* adalah keliru karena diajukan kepada penanggung/penjamin dengan alasan bahwa PKPU tidak mengenal konsep penanggungan/penjaminan dan status keperdataan debitor/TERMOHON PKPU I tidak dapat dialihkan kepada TERMOHON PKPU II sebagai penanggung perorangan (*personal guarantee*).

Kalaupun PKPU mengenal konsep penanggungan (*quod-non*, padahal tidak) atau terdapat pendapat lain, maka **Permohonan PKPU *a quo* akan menimbulkan persoalan hukum yang baru apabila dikabulkan.**



- 11) Terdapat fakta bahwa selain TERMOHON II juga terdapat penanggung lainnya sebagaimana dapat dilihat pada halaman 4 Perjanjian Penanggungan Perorangan, yaitu **PT Metrindo Supra Sinatria sebagai Penanggung Perusahaan** (*Corporate Guarantee*).
- 12) Apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka timbul pertanyaan selanjutnya apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana TERMOHON II yang adalah penanggung perorangan juga dimintakan PKPU dalam perkara *a quo*? Mengingat tujuan dari PKPU itu sendiri adalah perdamaian, apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan turut menjadi pihak yang akan mengajukan perdamaian kepada para kreditur? Jika iya, atas dasar apa, mengingat Penanggung Perusahaan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*? Jika tidak, maka TERMOHON II mengajukan keberatan karena kedudukan TERMOHON PKPU II dengan Penanggung Perusahaan tersebut adalah sama, yaitu sama-sama menjadi penanggung/penjamin.
- 13) Timbulnya pertanyaan-pertanyaan diatas dan persoalan hukum yang baru sebagaimana dimaksud diatas membuktikan bahwa Permohonan PKPU *a quo* tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU harus ditolak.

D. PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA PERMOHONAN PKPU HARUS DITOLAK

- 14) Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU menurut Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU sebagai berikut:
- Pasal 8 ayat 4
- "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."*
- 15) Dengan demikian, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, karena:

- 1) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena konsep penanggungan adalah dalam terminologi sita dan jual, sementara PKPU bukan tentang sita dan jual (*vide* Pasal 1831 KUHPerdara, Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Jaminan Perseroan, Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU);
- 2) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena penanggung/penjamin hanya menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak serta merta dapat beralih dari penanggung menjadi debitor, hal ini sesuai dengan asas *guarantor always guarantor* (*vide* Pasal 4 Perjanjian Jaminan Perseroan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997);
- 3) Terdapat fakta adanya penanggung/penjamin lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam Permohonan PKPU yang membuat Permohonan PKPU *a quo* menjadi tidak sederhana karena akan menimbulkan persoalan hukum yang baru apabila dikabulkan.

Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU harus ditolak.

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERMOHON PKPU II memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*), sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa *barangsiapa*

Halaman 50 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu atau siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 16 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Perubahan Ke-3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Perubahan Ke-4 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 30 April 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Perubahan Ke-5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Perubahan Ke-6 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 29 April 2019, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Perubahan Ke-7 dan Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 29 April 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 51 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



9. Fotocopi Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit dan Pernyataan Kembali No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Perubahan Ke-9 Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 10 November 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Perubahan Ke-10 Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 10 November 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Perubahan Ke 1 Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Perubahan Ke 2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan No. 1307/LGL-MSME-JKT/SME/PP/CID/2018, tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Syarat Umum Kredit Bank Cimb Niaga 2019 Rev. 06, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Syarat Umum Pembiayaan Bank Cimb Niaga 2019 Rev. 02, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Perjanjian Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 1 Desember 2005, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;



20. Fotocopi Putusan Mahkamah Agung No. 035/K/N/2005, tertanggal 24 Maret 2006, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19A;
21. Fotocopi Surat No. 048/CE/LWOComba-3/II/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran I (Satu), tertanggal 24 Februari 2022 kepada TERMOHON PKPU I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
22. Fotocopi Surat No. 049/CE/LWOComba-3/II/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran I (Satu), tertanggal 24 Februari 2022 kepada TERMOHON PKPU II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
23. Fotocopi Surat No. 064/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran II (Dua) kepada TERMOHON PKPU I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
24. Fotocopi Surat No. 065/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran II (Dua) tertanggal 8 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
25. Fotocopi Surat No. 086/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Surat Somasi/Teguran III (Tiga) tertanggal 21 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
26. Fotocopi Surat No. 087/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Somasi/Teguran III (Tiga) tertanggal 21 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
27. Fotocopi Surat No. 108/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Cidera Janji (Wanprestasi), tertanggal 30 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
28. Fotocopi Surat No. 109/CE/LWOComba-3/III/2022, Perihal Cidera Janji (Wanprestasi), tertanggal 30 Maret 2022 kepada TERMOHON PKPU II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
29. Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditunjuk sebagai Pengurus PT. Mega Komputindo Lestari dan Djojolasmono Wongsosaputro atas nama Mikhael Togar P. Sigalingging, S.H., tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
30. Fotocopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-182 AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021 atas nama Mikhael Togar P. Sigalingging, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

Halaman 53 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



31. Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk sebagai Pengurus, tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Rexi Kilian Agrifa, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
32. Fotocopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-139 AH.04.03-2020, tertanggal 29 Januari 2020 atas nama Rexi Kilian Agrifa, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
33. Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk sebagai Pengurus, tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Immanuel Carlos Yanrichy, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
34. Fotocopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-214 AH.04.03-2021, tertanggal 23 Maret 2021 atas nama Immanuel Carlos Yanrichy, S.H, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-19, sampai dengan P-27 berupa fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain: PT. BANK RESONA PERDANIA, yang diwakili oleh Ichiro Hiramatsu selaku Presiden Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bank Resona Perdania sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Susunan Anggota Direksi) Nomor 04 tanggal 3 November 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum INFINITUM LAW OFFICE, beralamat di Wijaya Grand Center Blok B No. 11 – 12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/Sk.Dir/BRP/PFD/CSS/XI/2022 tertanggal 2 November 2022, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Akta Perseroan Terbatas No. 104, tertanggal 31 Desember 1953, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Meester Soewandi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-1;
2. Fotocopi Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tertanggal 11 April 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-2;
3. Fotocopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Resona Perdania No. 29, tertanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Sinta

Halaman 54 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Dewi Sudarsana, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-3;

4. Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bank Resona Perdania sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Anggaran Dasar) No. 27 tertanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-4;
5. Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bank Resona Perdania sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Susunan Anggota Direksi) No. 4 tertanggal 3 November 2022, yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-5;
6. Fotocopi Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0353, tertanggal 24 April 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-6;
7. Fotocopi Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0353, tertanggal 18 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-7;
8. Fotocopi Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0353, tertanggal 16 November 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-8;
9. Fotocopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 7, tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-9;
10. Fotocopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 7, tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H., selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-10;
11. Fotocopi Surat No. 006/SK-DIR/BRP/BDD5/X/2021, Perihal Surat Teguran I tertanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-11;
12. Fotocopi Surat No. 015/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021, Perihal Surat Teguran II, tertanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-12;



13. Fotocopi Surat No. 024/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021, Perihal Surat Teguran III, tertanggal 3 November 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-13;
14. Fotocopi Surat No. 013/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021, Perihal Surat Teguran II, tertanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-14;
15. Fotocopi Surat No. 022/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021, Perihal Surat Teguran III, tertanggal 3 November 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-15;
16. Fotocopi Tanda Terima Dokumen Surat *Warning Letter* kepada PT. Mega Komputindo Lestari, tertanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda KL-16;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti KL-10, sampai dengan KL-16, berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tanggal 14-0802015 tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-1;
2. Fotocopi Surat TERMOHON PKPU I tanggal 08 Maret 2022, Perihal: Tanggapan Surat Somasi/Teguran I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-2;
3. Fotocopi Surat TERMOHON PKPU I tanggal 14 Maret 2022, Perihal: Tanggapan Surat Somasi/Teguran II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-3;
4. Fotocopi Surat TERMOHON PKPU I tanggal 28 Maret 2022, Perihal: Tanggapan Surat Somasi/Teguran III, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-4;
5. Fotocopi Surat TERMOHON PKPU I tanggal 05 April 2022, Perihal: Tanggapan Surat No: 108/CE/LWOComba-3/III/2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-5;
6. Fotocopi Minutes of Meeting tanggal 12 April 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-6;

Halaman 56 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



7. Fotocopi Percakapan antara Tim Kantor Jasa Penilai Publik dengan PEMOHON PKPU tanggal 30 September 2022 dan 03 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-7;
8. Fotocopi Email antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I tanggal 03 dan 04 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-8;
9. Fotocopi Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0353 tanggal 16 November 2020, antara TERMOHON PKPU I dengan KREDITUR LAIN, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-9;
10. Fotocopi Putusan Nomor: 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 09 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T,1-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T.1-7 dan T.1-8 berupa hasil *print out* yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Pemohon PKPU, maupun Termohon PKPU tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang belum dibayar sehingga Pemohon PKPU memperkirakan Para Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon dan Kreditor Lain PT

Halaman 57 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Resona Perdania, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon membantahnya dengan menyatakan:

Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I telah menandatangani Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tanggal 14-08-2015 tanggal 19 Februari 2021 ("Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10");

Bahwa Perjanjian Kredit Perubahan Ke-10 tersebut pada intinya menyepakati untuk mengalokasikan seluruh plafon atas Fasilitas PRK, Fasilitas PTK dan seluruh outstanding Fasilitas PTK (On Liq) kedalam fasilitas baru yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus On Liq 2 (PTK On Liq-2).

Berdasarkan ketentuan Jadwal Pembayaran Kembali diatas, maka fasilitas kredit TERMOHON PKPU I pada PEMOHON PKPU akan jatuh tempo pada 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembukuan (08 Maret 2021), atau akan jatuh tempo pada 08 Maret 2023;

Bahwa Termohon PKPU I telah beritikad baik mengajukan proposal yang saat ini masih dalam proses pembahasan Manajemen Pemohon PKPU dan negosiasi dengan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU I telah menanggapi somasi dari Pemohon;

Bahwa selain Termohon I, terdapat pihak lain yang ditarik sebagai Termohon II yaitu PT Metrindo Supra Sinatria sebagai Penanggung Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam Permohonan PKPU *a quo* yaitu Termohon II yang merupakan Personal Guarantee dalam perjanjian fasilitas kredit antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I;

Bahwa apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka timbul pertanyaan selanjutnya apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana Termohon II yang adalah penanggung perorangan juga dimintakan PKPU dalam perkara *a quo*? Mengingat tujuan dari PKPU itu sendiri adalah perdamaian, apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, maka apakah Penanggung Perusahaan tersebut akan turut menjadi pihak yang akan mengajukan perdamaian kepada para kreditur? Jika, atas dasar apa, mengingat

Halaman 58 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggung Perusahaan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*? Jika tidak, maka Termohon II mengajukan keberatan karena kedudukan Termohon PKPU II dengan Penanggung Perusahaan tersebut adalah sama, yaitu sama-sama menjadi penanggung/penjamin;

Bahwa Kreditur Lain kepada Termohon PKPU I belum jatuh tempo dan akan jatuh tempo pada 24 April 2025;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* dari Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa: *permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (ditempat kedudukan Debitor) dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat perkara *a quo*, berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon PKPU adalah PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh FRANSISKA OEI LAN SIEM, S.H., dan PANDJI PRATAMA, selaku Direktur PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK CIMB NIAGA Tbk Nomor 04 tanggal 12 Mei 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum INFINITUM LAW OFFICE, beralamat di Wijaya Grand Center Blok B No. 11 – 12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/Ska/DIR/IX/2022 tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Halaman 59 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan: *Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;*

Menimbang, bahwa Termohon PKPU I/Debitor adalah PT. MEGA KOMPUTINDO LESTARI, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Suryopranoto No. 1-9, Blok A4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang diwakili oleh Djojolasmono Wongsosaputro, selaku Direktur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Mega Komputindo Lestari Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Yusty Riana P, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum YUSTY PURBA & CO, beralamat di Grand Slipi Tower. 5F Floor, Jl. Letdjen S. Parman, Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, sedangkan Termohon PKPU II adalah DJOJOLASMONO WONGSOSAPUTRO, beralamat di Pluit Timur Blok D. Sel No. 8, RT.009, RW. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Yusty Riana P, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum YUSTY PURBA & CO, beralamat di Grand Slipi Tower. 5F Floor, Jl. Letdjen S. Parman, Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan: *Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Para Termohon PKPU tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 60 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menentukan “ *Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);*

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Para Termohon PKPU tergolong pada perusahaan, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 tersebut di atas, dan bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pengajuan PKPU nya telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dengan demikian maka permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dan untuk Kreditor Lain mengajukan bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-16, sedangkan Termohon PKPU I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Halaman 61 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dikabulkan apabila Debitor mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti kalau Debitor hanya mempunyai seorang Kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Termohon PKPU dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan*"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan*";

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I adalah pemberian fasilitas kredit yang didasarkan atas:

1. Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015 ("Perjanjian Kredit No. 280/2015"), dengan perubahannya, terakhir dengan Perubahan Ke-10 Perjanjian Kredit No. 280/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CID/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 10 November 2020 ("Perubahan 10 Perjanjian Kredit No. 280/2015") dengan jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 31-01-2021 (Bukti P-1 sampai dengan P-11);

Halaman 62 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018") dengan perubahannya, terakhir Perubahan Ke 2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 1306/LGL-MSME-JKT/SME/PPF/CID/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tanggal 19 Februari 2021 ("Perubahan II Penyediaan Fasilitas No. 1306/2018") dengan jatuh tempo fasilitas pembiayaan tanggal 13-02-2022 (bukti P-12 sampai dengan Bukti P-14);
3. Perjanjian Pembiayaan No. 1307/LGL-MSME-JKT/SME/PP/CID/2018, tertanggal 30 Oktober 2018 ("Perjanjian Pembiayaan No. 1307/2018") dengan jatuh tempo perjanjian pembiayaan tanggal 13-02-2022 (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang ditandatangani antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I sebagaimana tersebut di atas dengan rincian:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) /Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) / Fasilitas Langsung/On Revolving Basis/Uncommitted sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
3. Pinjaman Transaksi Khusus On Liq (PTK OL) Fasilitas Langsung/On Liquidation Basis/Uncommitted sejumlah Rp8.884.559.548,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) sejumlah Rp1.106.781.448,00 (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Dengan total tagihan sejumlah Rp34.991.340.996,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan hubungan hukum Termohon PKPU II dengan Pemohon PKPU sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah selaku penjamin atas pelunasan seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon yang telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin, sebagaimana Perjanjian Penanggungan

Halaman 63 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perorangan (*Personal Guarantee*) tertanggal 26 Juni 2020 ("Perjanjian PG Tanggal 26 Juni 2020")/Bukti P- 18;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seorang penjamin utang dapat didudukkan sebagai Termohon PKPU bersama-sama dengan debitor dalam satu permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa jaminan perorangan atau dapat disebut perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perjanjian penanggungan (*borgtocht*) ini diatur dalam Buku III Bab 17 Pasal 1820-1850 KUHPerdara tentang Penanggungan. Pasal 1820 KUHPerdara berbunyi: "*Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.*"

Menimbang, bahwa Pasal 1832 KUHPerdara berbunyi: "*Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya : Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita atau dijual*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas berlaku untuk permohonan Kepailitan yang memang tujuannya adalah melakukan sita umum terhadap aset debitor untuk kemudian melakukan penjualan terhadap aset debitor termasuk aset penjamin / penanggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan: "*Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung*";

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, halaman 191, menyatakan: "*Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk peserta debitor dan guarantor*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mendudukkan *Personal Guarantee* bersama dengan Debitor dalam satu permohonan PKPU dengan alasan penjamin/penanggung telah melepaskan hak istimewanya dalam

Halaman 64 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara PKPU adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selain itu Termohon PKPU II selaku penjamin tidak bisa dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selain karena alasan bukan sebagai Debitor, juga karena:

- kewajiban *guarantor* membayar utang debitor adalah setelah harta debitor dinyatakan tidak cukup untuk membayar utangnya;
- Yang dijamin *guarantor* adalah utang debitor kepada Pemohon dan tidak kepada seluruh utang Termohon PKPU I terhadap semua kreditor, sehingga kalau *guarantor* dinyatakan dalam keadaan PKPU bersama dengan debitor maka dia juga akan menerima tagihan-tagihan dari kreditor lain yang tidak dijaminnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon PKPU II tidak memenuhi kualifikasi sebagai Debitor sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dapat dimintakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan PKPU tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak sederhana lagi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka menurut hukum sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon ditolak maka permohonan mengenai penunjukan hakim pengawas dan pengurus serta bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 65 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 November 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Triana Listiati, S.H. M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daryanto, S.H., M.H.
M.H.

Bambang Sucipto, S.H.,

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 66 Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Ayu Triana Listiati, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp1.000.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00</u>
J u m l a h	: Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu
rupiah);	